



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.SWL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Kolok, 27 September 1971, NIK.

XXX, agama Islam, pekerjaan Berdagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Sawahlunto, Email: XXX@gmail.com, sebagai

Penggugat;

lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tangerang, 24 Agustus 1971, agama

Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Sawahlunto, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2022 yang terdaftar melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.SWL, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Maret 1995, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan XXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 04 April 1995;

2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya sebagai mana tercantum pada kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kelurahan kuta Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang selama 19 (sembilan belas) tahun kemudian pindah ke Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 1996 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh;
 - a. Tergugat sering marah-marah dan melontarkan kata-kata kasar saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Tergugat kurang memberikan rasa perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2019, Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena persoalan jualan tabung gas yang belum dikembalikan oleh pembeli, Tergugat kesal kemudian marah kepada Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat. Akhirnya karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering marah-marah dan melontarkan kata-kata kasar, Penggugat memutuskan untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama Sawahlunto. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi sampai sekarang;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat dan masing-masing keluarga sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator yang bernama Almar Atul Hasanah, S.H.I., berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 7 Desember 2022 mediasi yang dilakukan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, meskipun mediator tidak berhasil dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun terdapat kesepakatan terkait dengan harta bersama, yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan terkait dengan harta bersama melalui perdamaian dan Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima oleh para pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebuah rumah dan warung yang berdiri di tanah kaum/ulayat milik Penggugat yang terletak di Kota Sawahlunto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki hak terhadap harta bersama tersebut, terhadap hak Tergugat dalam harta bersama, Penggugat bersedia memberikan uang kepada Tergugat sebagai kompensasi dari harta bersama sejumlah Rp36.250.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang itu diserahkan maka rumah selanjutnya menjadi sepenuhnya milik Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih berhak untuk menempati rumah tersebut selama Penggugat belum memberikan kompensasi sebagaimana jumlah yang telah disebutkan dalam pasal 3;
- Bahwa Penggugat akan memberikan kompensasi tersebut kepada Tergugat selambat-lambatnya pada saat putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan/atau akta cerai terbit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa kesepakatan perdamaian ini bersifat final dan tidak akan saling menuntut dalam bentuk apapun;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya dan memberikan keterangan tambahan dan perubahan pada gugatan sebagai berikut:

- Pemicu pertengkaran Tergugat dengan Penggugat adalah ketika Penggugat berkunjung kerumah orang tua Penggugat yang tidak jauh dari rumah kediaman bersama dan Tergugat mengunci pintu rumah, sehingga ketika Penggugat pulang ke rumah, Penggugat tidak bisa masuk dan dicarilah

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci duplikat baru Penggugat bisa masuk ke dalam rumah dan Tergugat juga melarang Penggugat ngobrol dengan pembeli di warung;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2020 hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa berdasarkan hasil mediasi terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa rumah dan warung yang terletak di Kota Sawahlunto, terhadap harta tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki hak sehingga terhadap hak Tergugat dalam harta bersama tersebut, Penggugat bersedia memberikan kompensasi berupa uang sejumlah Rp36.250.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat;
- Bahwa dalam petitumnya menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi kesepakatan perdamaian;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan posita gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4 dan 5;
- Bahwa pada poin 6 tidak benar mulai terjadi permasalahan pada tahun 1996, rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai terjadi perselisihan sejak Penggugat dan Tergugat pulang ke Sawahlunto sekitar tahun 2015;
- Bahwa pada poin 6.a benar, karena Penggugatlah yang terlebih dahulu marah-marah dan melontarkan kata-kata kasar kepada Tergugat;
- Bahwa pada poin 6.b tidak benar, Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat membelikan rumah dan mendirikan warung untuk Penggugat;
- Bahwa terhadap keterangan tambahan Penggugat, tidak benar karena Tergugat tidak ada melarang Penggugat ke rumah orangtua Penggugat dan Tergugat juga tidak ada mengunci pintu ketika Penggugat pulang malam dan Tergugat juga tidak ada melarang Penggugat untuk cerita-cerita dengan pembeli;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat terjadi karena masalah saluran air ke rumah Tergugat dimatikan oleh Penggugat, ketika Tergugat menegur Penggugat karena hal tersebut, Penggugat marah kepada Tergugat;
- Bahwa poin 7 benar terjadi permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat pada bulan November 2019 karena masalah tabung gas, tapi Penggugatlah yang marah-maraha kepada Tergugat;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2020 hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa untuk poin 8 tidak ada upaya damai dari masing-masing pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 4 April 1995, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX Kota Sawahlunto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa terhadap bukti tersebut Tergugat membenarkannya;

2. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kota Sawahlunto. Saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX, Tergugat adalah suami Penggugat yang keduanya telah melangsungkan pernikahan secara resmi lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) tahun yang lalu;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di Tangerang kemudian pindah ke kediaman bersama di Kota Sawahlunto sampai berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi sering mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena ketika berselisih dan bertengkar mengeluarkan kata-kata dengan suara yang keras;
- Bahwa saksi tahu ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat keduanya saling berkata-kata kasar;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun yang saksi dengar dari pertengkaran mereka Penggugat tidak menyukai Tergugat lagi;
- Bahwa sebelumnya Penggugat juga pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Sawahlunto, namun berhasil damai kembali;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki rumah kediaman bersama di Kota Sawahlunto, rumah tersebut berdiri di tanah milik keluarga Penggugat dan juga memiliki warung yang didirikan tidak jauh dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kota Sawahlunto. Saksi adalah adik kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX, Tergugat adalah suami Penggugat yang keduanya telah melangsungkan pernikahan secara resmi sekitar tahun 1995;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di Tangerang kemudian pindah ke kediaman bersama di Kota Sawahlunto sampai berpisah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga sering melihat Penggugat dan Tergugat saling diam;
 - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering melarang Penggugat jika dekat dengan keluarga Penggugat, kemudian masalah tabung gas yang ada di warung Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat saling menang sendiri dan tidak ada yang mau mengalah;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun sampai sekarang;
 - Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
 - Bahwa telah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki rumah kediaman bersama di Kota Sawahlunto, yang diperoleh pada tahun 2010 dengan cara ganti rugi secara adat kepada salah seorang keluarga Penggugat kemudian rumah tersebut direhab/direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat juga mendirikan warung, namun kemudian keluarga Penggugatlah yang membantu untuk merenovasi warung tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Sawahlunto untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sawahlunto, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sawahlunto untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator yaitu Almar Atul Hasanah, S.H.I., untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Desember 2022, mediasi yang dilakukan berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan replik duplik antara Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat mengakui, membenarkan dan tidak membantah secara tegas sebagian dalil gugatan Penggugat demikian juga sebaliknya beberapa dalil jawaban Tergugat telah tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga dari dalil-dalil yang telah diakui dan tidak dibantah tersebut dapat dijadikan sebagai fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 4 April 1995, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX Kota Sawahlunto, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 31 Maret 1995;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Penggugat telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi dan mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sejak itu tidak pernah lagi saling

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung sebagian dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi pada tanggal 31 Maret 1995 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Sawahlunto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun sampai sekarang;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan majelis telah mendengarkan keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang dekat dari Penggugat dan Tergugat yaitu 2 (dua) orang saksi pihak Penggugat, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat, jawaban dari Tergugat, keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri selama kurang lebih 2 (dua) tahun, selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, dan patut diduga (*ghalabat al-zhann*) bahwa pisah tempat tinggal tersebut adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia, rukun dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu dengan adanya fakta terjadinya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus dan rumah tangga sudah sulit dirukunkan kembali bahkan salah satu pihak sudah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan mentolerir kekurangan pasangan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan : "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut"

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, telah diupayakan melalui Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Majelis Hakim secara maksimal juga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pada setiap sidang pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan sikap dan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba`da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan terkait dengan harta bersama sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Desember 2022, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak tentang harta bersama dalam proses mediasi, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat bukan atas paksaan, tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan bukan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”, dengan demikian kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadinya kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan harta bersama, maka selanjutnya Penggugat dan Tergugat dihukum untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa hal-hal yang disepakati dalam mediasi adalah harta bersama, maka kesepakatan perdamaian tertanggal 7 Desember 2022 akan berlaku apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yaitu apabila putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) tanggal 7 Desember 2022 tentang harta bersama;
4. Menghukum Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagaimana dictum 3;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh Muhammad Rais, S.Ag., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Rosmaleni, S.H.I., M.A. dan Almar Atul Hasanah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1444 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Muhammad Rais, S.Ag., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Dyna Mardiah. A., S.H.I. dan Almar Atul Hasanah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Fahmi S.,S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dyna Mardiah. A., S.H.I.
Hakim Anggota,

Muhammad Rais, S.Ag.,M.Si.

Ttd

Almar Atul Hasanah, S.H.I.

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.SWL



Panitera,

Ttd

Fahmi S.,S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah);